



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0834) 3032042
Email : ort.ketapang@bawaslu.go.id
<https://ketapang.bawaslu.go.id>

Nomor : 158/PM.00.02/K.KN-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Kampanye Rapat Umum
Dan Memasuki Masa Tenang
Kampanye**

18 November 2024

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 1;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 2;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Nomor Urut 3.

Di -

T e m p a t

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

11. Surat Bupati Ketapang Nomor 143/BKBP-C.200.2.6/2024, Hal Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024.

B. Ketentuan Pelaksanaan Kampanye Dalam Bentuk Kegiatan Lain Dan Masa Tenang

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 **Pasal 39 ayat (3)** berbunyi *"Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara"*, **Ayat (4)** berbunyi *"Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye"*;
2. **Pasal 40 ayat (1)** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g"*, **ayat (2)** berbunyi *"Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. rapat umum; b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau, c. Kampanye melalui Media Daring"*;
3. **Pasal 41 ayat (1)** berbunyi *"Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia"*, **ayat (2)** berbunyi *"Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya"*, **ayat (3)** berbunyi *"Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan"*, **ayat (4)** berbunyi *: Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak :a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota"*;
4. **Pasal 42 ayat (1)** berbunyi *"Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada: a. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota"*;
5. **Pasal 45** berbunyi *"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang"*;
6. **Pasal 57 ayat (1)** berbunyi *"Dalam Kampanye dilarang: k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*.
7. Undang-Undang Pemilihan **Pasal 69** berbunyi *: "Dalam Kampanye dilarang Huruf k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota"*;
8. **Pasal 187 ayat (1)** berbunyi *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)"*.

C. Imbaun

1. Surat Bupati Ketapang Nomor 143/BKBP-C.200.2.6/2024, Hal Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2024, pada angka 2 bahwa :
 - Tempat atau lapangan untuk kegiatan kampanye rapat umum ditentukan yaitu Lapangan Sepakat dan Lapangan Sepakbola Tanjungpura. Mengingat Lapangan Sepakbola Tanjungpura lokasinya menjadi satu hamparan dengan taman kota, **maka pada taman kota tidak diperkenankan untuk dipasang Alat Peraga Kampanye (APK)**. Kebersihan lokasi pasca kegiatan kampanye menjadi tanggungjawab penyelenggara kampanye.
2. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa :
 - Masa Kampanye (Rabu, 25 September 2024-Sabtu, 23 November 2024);
 - Masa Tenang (Minggu, 24 November 2024-Selasa, 26 November 2024).

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan Kampanye harus memperhatikan dan mempedomani peraturan yang ada.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kapolres Ketapang;
3. Arsip.